



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 322/IT3/LK/2018**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. ALMARHUM PERDANA KUSUMAH, SDR. ALMARHUM
MARTIN WATIMENA, B.A., DAN SDR. MAHRUP DI JALAN TANJUNG
NOMOR 9A, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan rumah dinas di Jalan Tanjung Nomor 9A, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga Bogor telah digunakan sebagai bagian pengembangan Poliklinik Institut Pertanian Bogor menjadi Poliklinik Rawat Inap di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan Pencabutan Izin atas rumah dinas dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai usul dari Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Izin Kepenghunian Rumah Dinas Atas Nama Sdr. Almarhum Perdana Kusumah, Sdr. Almarhum Martin Watimena, B.A., dan Sdr. Mahrup di Jalan Tanjung Nomor 9A, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3-MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3-MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. ALMARHUM PERDANA KUSUMAH, SDR. ALMARHUM MARTIN WATIMENA, B.A., DAN SDR. MAHRUP DI JALAN TANJUNG NOMOR 9A, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

KESATU : Mencabut Izin Kepenghunian Rumah Dinas Atas Nama Sdr. Almarhum Perdana Kusumah, Sdr. Almarhum Martin Watimena, B.A., dan Sdr. Mahrup di Jalan Tanjung Nomor 9A, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor terhitung mulai tanggal 1 September 2018;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 September 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widode Bayu Ajie
NIP 197171142005011002